



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor: 9/ PID/ 2017 / PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RONAL Bin JAHMIN;**
Tempat lahir : Mentok;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 29 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kp. Baru Rt.02 Rw.01, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
10. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Saudara **EDY PURWANTO,SH,MH** dan **ADE PUTRA DANISHWARA,SH**. Advokat/Pengacara Publik pada **Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung**, beralamat di Jl. Kampung Melayu Gg.Rumbia Nomor 503 Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang , Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 Februari 2017 Nomor: 9/Pid/2017/PT.BBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama **RONAL Bin JAHMIN** Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2017 Nomor: 270/Pid.Sus/2016/PN.Pgp. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ronal Bin Jahmin (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Kp. Sungai Baru Rt.02 Rw.01 Kel. Sungai Baru Kec. Mentok Kab. Bangka Barat yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadilinya, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana maksud ayat (1) melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika pada tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Dedi (belum tertangkap) menggunakan handphone berkata "bos dimane ku ade bawak bahan ni dari Palembang, kun k mereka yo kita bongkar same-same" lalu dijawab terdakwa "oke". Kemudian sore hari terdakwa mendapat telpon dari sdr. Dedi (belum tertangkap) bahwa sdr. Dedi (belum tertangkap) sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, setelah bertemu sdr. Dedi (belum tertangkap), sdr. Dedi (belum tertangkap) menipkan 1 (satu) bungkusan hitam yang berisi 1 (satu) kantong besar Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak sdr. Dedi (belum tertangkap) ke kebun cabai di belakang rumah terdakwa, setelah sampai disana terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama. Kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Dedi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut di dalam lubang di pojok kebun terdakwa dan **sdr. Dedi (belum tertangkap) mengatakan 3 (tiga) hari lagi akan mengambil kembali, yang nantinya akan dijual ke daerah Pangkalpinang.** Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib sdr. Dedi (belum tertangkap) datang menemui terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menuju kebun cabai lalu sdr. Dedi (belum tertangkap) memulai memaket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat situasi keamanan disekitar. Setelah selesai memaket shabu-shabu tersebut terdakwa disuruh oleh sdr. Dedi (belum tertangkap) menyimpan kembali ke dalam tas hitam lalu terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus plastik hitam dan diletakkan ke dalam lubang ditempat semula. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di kebun cabai datang saksi M. Doni dan saksi Arif Tirtana dan anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan di sekitar kebun cabai terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) paket jumbo Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket besar Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik mie goreng dan 50 (lima puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik strip bening. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut;

Adapun 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,3416 gram, 10 (sepuluh) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4540 gram, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 3934 gram dan berat netto keseluruhan 20,0263 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi urine \pm 60 ml An. Ronal Bin Jahmin, setelah dilakukan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor : 107 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 08 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt ternyata Kristal warna putih dan Urine POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Ronal Bin Jahmin (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Kp. Sungai Baru Rt.02 Rw.01 Kel. Sungai Baru Kec. Mentok Kab. Bangka Barat yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadilinya, Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika pada tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Dedi (belum tertangkap) menggunakan handphone berkata "bos dimane ku ade bawa bahan ni dari Palembang, kun k mere ka yo kita bongkar same-same" lalu dijawab terdakwa "oke". Kemudian sore hari terdakwa mendapat telpon dari sdr. Dedi (belum tertangkap) bahwa sdr. Dedi (belum tertangkap) sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, setelah bertemu sdr. Dedi (belum tertangkap), sdr. Dedi (belum tertangkap) menitipkan 1 (satu) bungkusan hitam yang berisi 1 (satu) kantong besar Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak sdr. Dedi (belum tertangkap) ke kebun cabai di belakang rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah sampai disana terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap)

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama. Kemudian

sdr. Dedi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus

plastik hitam tersebut di dalam lubang di pojok kebun terdakwa dan **sdr. Dedi**

(belum tertangkap) mengatakan 3 (tiga) hari lagi akan mengambil kembali,

yang nantinya akan dijual ke daerah Pangkalpinang. Kemudian pada hari

Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib sdr. Dedi (belum tertangkap)

datang menemui terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menuju

kebun cabai lalu sdr. Dedi (belum tertangkap) memulai memaket Narkotika jenis

shabu-shabu tersebut dan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat situasi keamanan

disekitar. Setelah selesai memaket shabu-shabu tersebut terdakwa disuruh oleh

sdr. Dedi (belum tertangkap) menyimpan kembali ke dalam tas hitam lalu

terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus plastik hitam dan diletakkan ke

dalam lubang ditempat semula. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016

sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di kebun cabai datang

saksi M. Doni dan saksi Arif Tirtana dan anggota Polisi lainnya melakukan

pengeledahan di sekitar kebun cabai terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah

tas hitam berisi 1 (satu) paket jumbo Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket

besar Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu

yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik mie goreng dan 50 (lima puluh) paket

kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik

strip bening. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda

Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut;

Adapun 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan

label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus

besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,3416

gram, 10 (sepuluh) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih

dengan berat netto 1,4540 gram, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik bening

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2, 3934 gram dan berat netto

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keseluruhan 20,0263 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine \pm 60 ml An. Ronal Bin Jahmin, setelah dilakukan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor : 107 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 08 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt ternyata Kristal warna putih dan Urine POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa Ronal Bin Jahmin (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Kp. Sungai Baru Rt.02 Rw.01 Kel. Sungai Baru Kec. Mentok Kab. Bangka Barat yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadilinya, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika pada tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Dedi (belum tertangkap) menggunakan handphone berkata "bos dimane ku ade bawa bahan ni dari Palembang, kun k mere ka yo kita bongkar same-same" lalu dijawab terdakwa "oke". Kemudian sore hari terdakwa mendapat telpn dari sdr. Dedi (belum tertangkap) bahwa sdr. Dedi (belum tertangkap) sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, setelah bertemu sdr. Dedi (belum tertangkap), sdr. Dedi (belum tertangkap) menitipkan 1 (satu) bungkusan hitam yang berisi 1 (satu) kantong besar Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak sdr. Dedi (belum tertangkap) ke kebun cabai di belakang rumah terdakwa, setelah sampai disana terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap) **menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama**. Kemudian sdr. Dedi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut di dalam lubang di pojok kebun terdakwa dan **sdr. Dedi (belum tertangkap) mengatakan 3 (tiga) hari lagi akan mengambil kembali, yang nantinya akan dijual ke daerah Pangkalpinang**. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib sdr. Dedi (belum tertangkap) datang menemui terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menuju kebun cabai lalu sdr. Dedi (belum tertangkap) memulai memaket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat situasi keamanan disekitar. Setelah selesai memaket shabu-shabu tersebut terdakwa disuruh oleh sdr. Dedi (belum tertangkap) menyimpan kembali ke dalam tas hitam lalu terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus plastik hitam dan diletakkan ke dalam lubang ditempat semula. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di kebun cabai datang saksi M. Doni dan saksi Arif Tirtana dan anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan di sekitar kebun cabai terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) paket jumbo Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket besar Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik mie goreng dan 50 (lima puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik strip bening. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut;

Adapun 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,3416 gram, 10 (sepuluh) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,4540 gram, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3934 gram dan berat netto keseluruhan 20,0263 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine \pm 60 ml An. Ronal Bin Jahmin, setelah dilakukan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor : 107 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 08 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt ternyata Kristal warna putih dan Urine POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Ronal Bin Jahmin (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Kp. Sungai Baru Rt.02 Rw.01 Kel. Sungai Baru Kec. Mentok Kab. Bangka Barat yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadilinya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114, pasal 127 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika pada tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Dedi (belum tertangkap) menggunakan handphone berkata "bos dimane ku ade bawak bahan ni dari Palembang, kun k mere ka yo kita bongkar same-same" lalu dijawab terdakwa "oke". Kemudian sore hari terdakwa mendapat telpon dari sdr. Dedi (belum tertangkap) bahwa sdr. Dedi (belum tertangkap) sedang berada di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, setelah bertemu sdr. Dedi (belum tertangkap), sdr. Dedi (belum tertangkap) menitipkan 1 (satu) bungkusan hitam yang berisi 1 (satu) kantong besar Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak sdr. Dedi (belum tertangkap) ke kebun cabai di belakang rumah terdakwa, setelah sampai disana terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap) **menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama**. Kemudian sdr. Dedi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut di dalam lubang di pojok kebun terdakwa dan **sdr. Dedi (belum tertangkap) mengatakan 3 (tiga) hari lagi akan mengambil kembali, yang nantinya akan dijual ke daerah Pangkalpinang**. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib sdr. Dedi (belum tertangkap) datang menemui terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menuju kebun cabai lalu sdr. Dedi (belum tertangkap) memulai memaket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat situasi keamanan disekitar. Setelah selesai memaket shabu-shabu tersebut terdakwa disuruh oleh sdr. Dedi (belum tertangkap) menyimpan kembali ke dalam tas hitam lalu terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkusan plastik hitam dan diletakkan ke dalam lubang ditempat semula. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di kebun cabai datang saksi M. Doni dan saksi Arif Tirtana dan anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan di sekitar kebun cabai terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) paket jumbo Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket besar Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik mie goreng dan 50 (lima puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik strip bening. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah tas hitam berisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket jumbo Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket besar Narkotika

jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik mie goreng dan 50 (lima puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik strip bening milik sdr. Dedi (belum tertangkap) **tidak dilaporkan atau tidak memberitahukan oleh terdakwa** kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwenang;

Adapun 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,3416 gram, 10 (sepuluh) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4540 gram, 50 (lima puluh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3934 gram dan berat netto keseluruhan 20,0263 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine \pm 60 ml An. Ronal Bin Jahmin, setelah dilakukan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor : 107 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 08 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt ternyata Kristal warna putih dan Urine POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut pidana oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017 NO.REG.PERK:PDM-167/PK.PIN/Euh.2/09/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa Ronal Bin Jahmin (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Ronal Bin Jahmin (alm) dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) paket jumbo diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic bekas mie goreng yang berisi 9 (sembilan) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic strip bening yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu, berat Keseluruhan 20,0263 gram.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;
4. Menetapkan agar Ronal Bin Jahmin (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa (TUKIJAN KELING,SH dan Rekan) telah menyampaikan Nota Pembelaannya pada tanggal 16 Januari 2017 pada pokoknya memohon putusan yang sering-an-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada tanggal 26 Januari 2017 Nomor: 270/Pid.Sus/2016/PN.Pgp. yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RONAL Bin JAHMIN** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RONAL bin JAHMIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) paket jumbo Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastik bekas mie goreng yang berisi 9 (sembilan) paket besar berupa Narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh)

paket kecil berupa Narkotika jenis shabu, yang berat keseluruhannya adalah 20,0263 gram;

Kesemuanya dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara Terdakwa **RONAL Bin JAHMIN** tersebut melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid /2017/PN.Pgp dan Penuntut Umum Saudara **ROY ARLAND,SH,MH.** telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 2 Februari 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid /2017/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2017 dan demikian juga permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, maka Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah mengirim surat kepada Penuntut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum masing-masing pada tanggal 8 Februari 2017 untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Februari 2017 masing-masing terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage) tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2017 Nomor 270 /Pid.Sus/2016/PN.Pgp.tersebut khususnya pertimbangan dari halaman 22 sampai dengan halaman 33 yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **RONAL Bin JAHMIN tidak terbukti** dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan Primair** dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama fakta-fakta hukum dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **RONAL Bin JAHMIN**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan Subsidair** dan oleh karena itu
Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan
dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang
telah disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2017 Nomor:
270/Pid.Sus/2016/PN.Pgp tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN,
maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 270/Pid.Sus/2016/PN.Pgp. yang dimintakan banding tersebut;**
- **Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
- **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari : **RABU** ,tanggal **15 Maret 2017** oleh kami : **NURDIYATMI , SH.**, Hakim

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan : **HASIAMAH**

DISTIYAWATI,SH.MH, dan **H.AKSIR,SH,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal

22 Februari 2017 Nomor: 9/Pid/2017/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam

Tingkat Banding,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **RABU**, tanggal **22 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu oleh

R.BERLIAN ,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka

Belitung,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

serta Penasihat Hukum tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1.HASIAMAH DISTIYAWATI,SH.MH.

NURDIYATMI ,SH.

2.H.AKSIR, SH.MH.

Panitera Pengganti

R.BERLIAN,SH.MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)